

ABSTRAK

Dafa Ismi Nurhaliza: Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Pembunuhan Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2020/PN.Blb Perspektif Hukum Pidana Islam

Telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh empat terdakwa terhadap korban yang berprofesi sebagai supir *taxi online*. Motif pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah tidak mampu untuk membayar ongkos sehingga membunuh korban. Menariknya dalam putusan ini dakwaan alternatif kesatu primer yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana unsur-unsurnya tidak terpenuhi sehingga majelis Hakim memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kesatu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan turut serta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana turut serta pembunuhan, untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana turut serta pembunuhan dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana turut serta pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Nomor 475/Pid.B/2020/PN.Blb.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini membahas berkaitan dengan Hukum Pidana Islam tentang turut serta pembunuhan. Penelitian ini berkaitan dengan *Maqashid syariah* yaitu *Hifdzu Nafs* yang berkaitan dengan menjaga jiwa. Peneliti mengambil dalil terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits tentang turut serta pembunuhan. Kaidah-kaidah Hukum Pidana Islam dari para *fuqaha*, dan Pasal 338 dan 55 KUHP tentang pembunuhan turut serta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, Sedangkan metodenya menggunakan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dan untuk sumber data menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Untuk teknik analisis data yaitu mengumpulkan data kemudian dikelompokkan, kemudian penulis melakukan analisis data dan menarik kesimpulan.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 475/PID.B/2020/PN.BLB, para terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dinyatakan sah melakukan tindak pidana meskipun terdapat kekeliruan dalam redaksi pasal oleh Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan, seperti tindakan keji yang meresahkan masyarakat dan dampak pada keluarga korban, serta hal yang meringankan, seperti pengakuan jujur dan penyesalan terdakwa. Akhirnya, terdakwa I dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan terdakwa II 10 tahun. Pada Hukum Pidana Islam, kasus ini termasuk *Tamalu*, di mana semua terdakwa dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatan bersama, dengan sanksi *qishash* jika korban meninggal.

Kata Kunci: Turut Serta Pembunuhan, *Tamalu*, Hukum